



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Sopir mobil, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatan Cerai nya tanggal 20 Agustus 2014 telah mengajukan Gugatan Cerai Cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 266/Pdt.G/2014/PA.Br tanggal 20 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, 07 Juli 2012, di Kabupaten Barru, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 08/89/VII/2012, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, bertanggal 07 Juli 2012.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama satu tahun satu bulan di rumah orang tua Penggugat di Ammerung (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Sangatta (Kaltim) serta telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK I, umur 1 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan April 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- a) Tergugat sendiri yang menyimpan uang Tergugat,
- b) Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.

4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Agustus 2013, Tergugat telah menikah lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diketahui Penggugat dari teman Tergugat dan Tergugat mengakui kalau Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Sangatta (Kaltim).

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang 1 (satu) tahun, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.

6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
- 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil - dalil gugatan cerai nya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Cerai Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Cerai , Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/89/VII/2012,, tanggal 07 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Pujananting,, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P; Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

SAKSI I, umur 50 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi namanya TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Ammerung dan Sangatta (Kaltim).
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian pada April 2013 terjadi perselisihan dan Pertengkaran karena Tergugat menyimpan sendiri uangnya dan tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 disebabkan karena karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan sekarang tidak diketahui lagi dimana tempat tinggal Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat tetapi Penggugat tidak mampu lagi bersabar.

SAKSI II, umur 18 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dengan Tergugat secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur satu tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi ketahui dari teman Tergugat.
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat selama berpisah tempat tinggal, karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa Penggugat tidak pernah dinikahi lagi oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 18 September 2014 dan 20 Oktober 2014 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu dalam posita, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 3 a,b dan angka 4 dan 5 dalam posita adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua mengenai angka 3 a, saksi tidak melihat langsung, namun saksi mengetahui dari Penggugat sedangkan angka 3 b, 4 dan 5 dalam posita, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat karena Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya, dan Tergugat menjalin hubungan mesra dengan perempuan lain.
- Bahwa pada bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah menikah lagi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah komunikasi dan tidak pernah menafkahi lagi Penggugat.
- Bahwa saksi pertama telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tidak sanggup lagi bersabar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/ belanja dan telah menghinai Penggugat dengan menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, **SYAIKH AL-MAJDI**, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة المروءة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa kebencian istri yang sangat dalam terhadap suaminya dapat dijadikan alasan bagi Hakim menjatuhkan talak si suami, sebab dengan kebencian tersebut, harapan untuk memperoleh kebahagiaan dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga unsur *mafsadat* akan lebih dominan dibandingkan unsur *mashlahat* jika rumah tangga yang demikian itu dipertahankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1346 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan Abdul Ugan Gandaika, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Rusni, S.HI

Panitera Pengganti

Ugan Gandaika, SH

Dra. St. Hajerah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 495.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).